

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta mempunyai kedudukan fungsi yang penting. Pandangan tentang harta akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan aktivitas muamalahnya. Oleh sebab itu, dalam Al Quran dan sunnah Rasul-Nya mendudukan harta dan menempatkan fungsinya sehingga harta mendatangkan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang melibatkan aktivitas dan risiko disebut investasi. Dalam Wahid<sup>2</sup> persyaratan suatu hukum Islam di dalam berinvestasi mempunyai banyak hikmah dan tujuan diantaranya untuk memelihara seseorang dari hal-hal yang dilarang syara dan untuk memperoleh kemashlahatan umum.

Dari sini dibutuhkan kinerja para pakar muslim terutama para ahli di bidang investasi harta kekayaan. Bukan hanya untuk melihat bentuk transaksi yang semakin canggih, akan tetapi untuk membahas tentang perserikatan kerja yang sudah masuk kelas internasional. Oleh sebab itu, menurut Muhammad<sup>3</sup> sudah

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 21

<sup>2</sup> Nazaruin Abdul Wahid, *Sukuk:Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Meia, 2010), hal. 80-81

<sup>3</sup> Muhammad Bin Ahmad As Shalih, *At-Takaful Al Ijtima'i Fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah Wa Dauruhu Fi Himayati Al Mal Al 'Am Wa Al Khas* diterjemahkan oleh Muhil Dhofir Asror dengan judul *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, (Solo: Era Intermedia, 2001), hal. 51

tidak rasional lagi jika satu usaha kerja Islami hanya terikat dengan satu pendapat pribadi yang menyulitkan si pengembang tersebut.

Pasar Modal Syariah merupakan salah satu tonggak paling *urgent* dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangan.<sup>4</sup> Bahkan perekonomian saat ini tidak akan berkembang tanpa adanya pasar modal.

Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>5</sup> Sedangkan hukum mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>6</sup>

Dasar hukum Pasar Modal Syari'ah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279, An-Nisa' ayat 29, Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Baqarah/ 2: 278, Allah berfirman:

---

<sup>4</sup>Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi Dan Transaksi Syariah: Panduan Mudah Meraup Untuk Dengan Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Dinar Media, 2012), hal. 91

<sup>5</sup>Mohammad Samsul, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 43

<sup>6</sup>Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Ps 1.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S Al-Baqarah :278)<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Kastir<sup>8</sup> (بَقِيْمًا وَذُرُوًّا) memiliki arti “*Dan tinggallah sisa riba (yang belum dipungut)*” maksudnya ialah tinggallah harta kalian yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini. Selain itu, (مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِن) “*jika kalian orang-orang beriman*” yaitu beriman kepada syariat Allah yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba dan lain sebagainya. Dalam Ibnu Kastir menyebutkan, Zaid bin Aslam, Ibnu Juraji, Muqatil bin Hayan dan as-Sauddi, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani ‘Amr bin Umair dari suku Staqif, dan Bani Mughirah dan Bani Makhzum.

Diantara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Namun setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Staqif meminta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka bermusyawarah, dan bani Mughirah mengatakan, “kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Selanjutnya Utab bin Usaid,

---

<sup>7</sup>Alquran dan Terjemahan diakses di <http://quran.kemenag.go.id./index.php/suraAya/2/278> pada 13 Februari 2018

<sup>8</sup>Tafsir Ibnu Kastir Juz 3/ Penerjemah, M. Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu’thi, Abu Al Astani; pengedit M. Yunus Harun..., (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hal. 555-556

pemimpin Mekah pada saat itu menulis surat membahas mengenai hal tersebut dan mengirimkannya kepada Rasulullah SAW.

Landasan fatwa Syariah juga diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip Syariah yang dapat diterapkan di pasar modal. Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001.

Saat ini dunia mulai melirik Islam sebagai alternatif. Pendirian Bank Syariah dan lembaga Asuransi Syariah di negeri-negeri Islam termasuk di Barat sendiri sebagai langkah awal, kini upaya untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikan Pasar Modal Syariah semakin gencar. Para anggota *The North American Islamic Trust* yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat mendirikan lembaga keuangan yang pertama kali *concern* untuk mengoperasikan portopolionya dengan manajemen Syariah di Pasar Modal ialah *Amanah Income Fund* yang didirikan pada bulan Juni 1986. Beberapa negara yang proaktif dan merespons keberadaan Islamic Capital Market antara lain Bahrain Stock di Bahrain, Amman Financial Market di Amman, Muscat Securities Kuwait Stock Exchange di Kuwait dan Malaysia dengan Kuala Lumpur Stock exchange-nya. Selain itu, perkembangan pasar Modal Syariah tidak hanya terjadi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, namun juga di negara-negara seperti

Amerika. Bursa efek dunia New York stock Exchange menerbitkan Dow Jones Islamic Market Index pada bulan Februari 1999.<sup>9</sup>

Di Indonesia juga didirikan Pasar Modal Syariah yang ditandai dengan berdirinya Jakarta Islamic Index (JII). Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Boediono, Bapepam dan MUI secara resmi meluncurkan Pasar Modal Syariah pada 14 Maret 2003. Sebelumnya pada tahun 2000, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) telah meluncurkan Jakarta Islamic Index. Reksa Dana Syariah pertama sudah ada pada tahun 1997, serta di terbitkannya obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. Sementara itu, pusat keuangan Kapitalis dunia Wall Street, Dow Jones pada Februari 1999 telah meluncurkan Dow Jones Islamic Market Indexes (DJMI).<sup>10</sup>

Keberadaan pasar modal yang menerapkan prinsip Syariah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka mewujudkan *maqâshid syarîah*, dimana salah satu tujuannya ialah menjaga harta manusia yang merupakan amanat dari Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal Islami, yaitu<sup>11</sup> *pertama*, harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada

---

<sup>9</sup>Sofiniyah Ghufon (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 12-14

<sup>10</sup>Sofiniyah Ghufon (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah...*, hal. 19

<sup>11</sup>Sofiniyah Ghufon (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah...*, hal. 19

tempat yang tepat disayangkan. Selama ini harta yang sangat melimpah banyak diinvestasikan di negara non muslim. *Kedua*, para ulama dan pakar Ekonomi Syariah telah mampu membuat surat-surat berharga Islami sebagai alternatif surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam. *Ketiga*, melindungi para pengusaha dan pebisnis Muslim dari ulah para spekulan saat melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga. *Keempat*, memberikan tempat bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk dapat menerapkan atau mengkombinasikan ilmu *fiqh* dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknis perdagangan. Sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai dengan Syariah.

Pada prinsipnya kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta dengan pemilik usaha (emiten) dimana pemilik harta berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Kegiatan investasi di pasar modal sama seperti investasi lain, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan. Namun secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat.
2. Pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai dimana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut.

3. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
5. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun imiten.

Konsekuensi dari prinsip-prinsip diatas dalam tatanan operasional pasar modal Syariah harus memenuhi kriteria:

1. Efek yang diperjual-belikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal.
2. Informasi harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan dan tidak ada manipulasi fakta.
3. Tidak boleh mempertukarkan efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda.
4. Larangan terhadap rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan diatas laba normal dengan cara menciptakan *false demand*.
5. Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara *spot* (langsung).
6. Boleh dilakukan dua transaksi dalam satu akad (*hybrid contract*) dengan syarat objek, pelaku dan periodenya sama.

Landasan filosofis setiap lembaga keuangan diantaranya pasar modal dalam Islam memerlukan lapisan tambahan pemerintahan yang bertujuan untuk

kepatuhan kesyariahan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tata kelola serangkaian regulasi kelembagaan untuk mengawasi aspek kesyariahannya sangat dibutuhkan.

Dalam fatwa DSN-MUI Bab III dalam Pasal 3 tentang kriteria Emiten atau Perusahaan Publik:<sup>13</sup>

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 diatas, antara lain:
  - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
  - d. Produsen, distributor dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

---

<sup>12</sup>Zulkifli Hasan, "Sharia Governance In Islamic Financial Institutions And The Effect Of The Central Bank Of Malaysia Act 2009," *Journal Of International Banking Law And Regulation*, 2010: hal. 1

<sup>13</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Bab III Pasal 3 dan Bab V Pasal 5, hal. 6-7. Lihat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di pasar modal, bagian ketiga ketentuan khusus No. 3. hal 14



- e. Melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Selain itu juga menjelaskan, tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharâr*, *gharar*, *ribâ*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqî al-rukbân*, *ghabn* dan *tadlis*.

Namun, dalam peraturan BAPEPAM No II.K1 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah bahwa efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria salah satu diantaranya yang tertera, yaitu:

- b) memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:<sup>14</sup>
  - (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
  - (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus); dan

---

<sup>14</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam klausul 2.e.4 Nomor 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (1) dan (2)

Artinya dalam peraturan kriteria tersebut terdapat syarat yang memperbolehkan/utang berbunga sebesar 45% dan pendapatan non halal sebesar 10% dari total pendapatan sehingga terkesan peraturan di Bursa Efek Syariah tersebut masih sangat longgar dan belum sepenuhnya mentaati aturan Islam. Ditambah lagi dengan ungkapan Deputy Komisioner OJK bagian pengawas pasar modal, Sarjito yang mengatakan, "Jadi 10% ini toleransi yang telah disepakati dengan ulama. Hal ini karena mencari yang halal 100% itu susah".<sup>15</sup>

Rasio utang perusahaan Syariah di Indonesia ialah jumlah total yang menggunakan bunga tidak melebihi 0,82 terhadap total aset. Rasio tersebut setara dengan 45% jumlah total utang yang diperbolehkan dalam peraturan tersebut. Sedangkan toleransi pendapatan nonhalal tidak boleh melebihi 10%, seperti perbankan dan asuransi, perjudian, minuman keras, makanan non halal dan hiburan non-Syariah.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 26 emiten yang sahamnya masuk dalam kategori Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2016. Masuknya 26 emiten baru yang sahamnya masuk ke dalam DES periode pertama tahun 2016 tersebut sehingga total DES saat ini sebanyak 321 saham. DES terbaru mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2016. Adapun kriteria yang harus ditempuh emiten untuk masuk dalam DES yakni total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45 persen dan total

---

<sup>15</sup> *Aturan Bursa Efek Syariah di Indonesia Belum Sepenuhnya Patuh Terhadap Syariah Islam. Hal Ini Berbeda Dengan Bursa Efek Syariah di Negara Lain Yang Lebih Taat Terhadap Aturan Islam.* www.dream.co.id. Senin, 26 Mei 2014 diakses pada Sabtu 3 Desember 2016 pukul 11.00 WIT.

pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10persen. Berikut ini adalah 26 emiten baru yang masuk ke dalam DES periode pertama tahun 2016:<sup>16</sup>

1. PT Pudjiadi Prestige Ltd Tbk
2. PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
3. PT Mitra Pemuda Tbk
4. PT Krakatau Steel Tbk
5. PT Centris Multipersada Pratama Tbk
6. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
7. PT Nipress Tbk
8. PT Berlina Tbk
9. PT Indal Aluminium Industry Tbk
10. PT Kino Indonesia Tbk
11. PT Trans Power Marine Tbk
12. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk
13. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
14. PT Budi Strach and Sweetener Tbk
15. PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
16. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
17. PT Anabatic Technologies Tbk

---

<sup>16</sup>Iwan Supriyatna, *OJK Rilis 26 Emiten DES*, (Jakarta: Kompas, 2016), [http: kompas.com](http://kompas.com) diakses pada 13 Maret 2017.

18. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
19. PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
20. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
21. PT Resources Asia Pasifik Tbk
22. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
23. PT Surya Citra Media Tbk
24. PT Ateliers Mecaniques D'Indoonesie Tbk
25. PT Intermedia Capital Tbk
26. PT XL Axiata Tbk

Sebagai perbandingan, toleransi ini hanya dilakukan oleh banyak negara dan hanya beberapa negara saja yang menerapkan Syariah Islam yaitu 100% pendapatan halal seperti yang terjadi di negara Iran, walaupun ajaran di negara mereka Syiah. Sedangkan di Malaysia dan di bursa saham London, Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) memberikan toleransi rasio utang berbasis bunga sebesar 33% dan untuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan batasan toleransi yang lebih besar dari negara yang telah disebutkan yaitu toleransi utang berbasis bunga sebesar 45% dan toleransi pendapatan nonhalal sebesar 10%.

Dari uraian diatas muncul problem hukum yang terdapat dalam peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini berupa tesis yang berjudul: **“Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor**

## **II.K1 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Di Bursa Efek (Studi Hukum Ekonomi Syariah)”**

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi munculnya kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 (dari Aspek Ekonomi dan Aspek Hukum)?
2. Bagaimana studi Hukum Ekonomi Syariah tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengkaji apa saja faktor yang melatarbelakangi munculnya kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 (dari Aspek Ekonomi dan Aspek Hukum).
2. Untuk mengkaji bagaimana studi hukum Ekonomi Syariah tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian bermanfaat untuk:

1. Para praktisi, mengimplementasikan Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 dengan sistem Syariah.
2. Para akademisi, memberikan kontribusi khasanah keilmuan terutama dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti. Sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian tersebut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Daftar Efek Syariah ialah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK atau diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah.<sup>17</sup>
2. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dicoretnya (dikeluarkannya) suatu lembaga atau badan dari papan bursa efek.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, hal. 1

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online lihat di <http://kbbi.web.id/kriteria> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 12.00

3. Penerbitan ialah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik.<sup>19</sup>
4. Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peraturan BAPEPAM Nomor II.K.1 klausul 2.e.4. No. 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (2).
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al Quran, hadis, ijtihad para ulama yang menyikapi berbagai persoalan yang sesuai dengan Ekonomi Syariah.<sup>20</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu/ Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lain.

Ardea Runianza dari Fakultas Hukum UGM dengan judul Tesis “Analisis Peraturan Bapepam LK Nomor. II.K.1 Nomor. 1 Huruf (b) Butir 7 Poin (b) Angka (2) Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Ekonomi Syariah”. Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Untuk memberikan gambaran dan pemahaman pandangan dari Ekonomi Syariah

---

<sup>19</sup>Wikipedia lihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit> diakses pada tanggal 12 Juni pukul. 12.00

<sup>20</sup>Pengertian Ekonomi Syariah Lihat di [www.pengertianartidefenisi.com](http://www.pengertianartidefenisi.com) diakses pada sabtu 24 Februari 2018.

terhadap penerbitan Efek Syariah berupa saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik atau Emiten; (2) Untuk mengetahui kesesuaian isi Peraturan Bapepam LK No. II.K.1 No. 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (2) tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan Prinsip Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa: (1) Saham yang berdasarkan Prinsip Syariah, dalam penerbitannya harus memperhatikan ketentuan Syariah terhadap akad dalam pembentukan perusahaan (Syirkah) dan kewajiban mencantumkan nilai nominal; (2) Mengenai ketentuan No. 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (2) Peraturan Bapepam LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya yang terdapat dalam Peraturan Bapepam tersebut merupakan bagian dari riba dan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sumber hukum utama Ekonomi Syariah yaitu Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW serta telah dikuatkan dengan pendapat dari para ahli *fiqh* bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba dan pengambilan riba harus dihindarkan dalam setiap kegiatan muamalat.

Jurnal yang ditulis oleh DR. Abdul Halim Barakatullah dari Fakultas Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin yang berjudul “Urgensi Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia” menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya di pasar modal harus memberikan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa dan atau keputusan investor, calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Prinsip



keterbukaan sangat penting dalam Pasar Modal Syariah untuk memberikan rasa aman bagi investor dalam bertransaksi dan memberi keyakinan bahwa emiten menggunakan dana dalam usaha yang tidak bertentangan dengan syara.

Selain itu Tesis Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Analisis Terhadap Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUIX/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Syariah Bidang Pasar Modal” yang ditulis oleh Masrina. Dalam penelitian tersebut menjelaskan terbentuknya suatu fatwa dalam menetapkan suatu hukum biasanya cenderung bersifat dinamis karena disebabkan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sifat tidak mengikatnya fatwa tersebut memberikan peluang bagi para mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif hukum sesuai dengan kebutuhan jaman. Pedoman fatwa menyatakan bahwa suatu fatwa hanya dikeluarkan setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-sumber hukum empat, yaitu Al Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalil Al Quran tersebut sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan.

Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Utang Dan Pendapatan Perusahaan Dalam Kriteria Dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah” ditulis oleh Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa utang berbasis bunga sebesar 45% dinisbatkan kepada pendapat imam al Gazali yang mengatakan bahwa dalam sebuah usaha, modal harus lebih besar dari utang. DSN-MUI juga menjelaskan, konsep yang digunakan untuk menetapkan persentase tersebut adalah *tafriq al halal an al-haram*; memisahkan yang halal

dari yang haram dengan porsi yang halal harus lebih banyak dibanding porsi yang haram. Menurut peneliti, hal ini terkait dengan hukum harta *syubhat* dalam Islam. Sedangkan pendapatan sebesar 10% ditetapkan berdasarkan ijtihad kolektif, yaitu antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI.

Dari beberapa penelitian yang ditulis di atas terdapat persamaannya yaitu sama-sama meneliti dengan tema Pasar Modal Syariah terutama tentang peraturan yang mengaturnya. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini menitikberatkan peraturan Bapepam Nomor II.K1 tentang faktor yang melatarbelakangi adanya utang berbunga sebesar 45% dan pendapatan nonhalal sebesar 10%.

Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian yang telah dicantumkan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Soekanto dan Sri Pamudji ialah penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum pada umumnya, berdasarkan pada bahan hukum, baik primer ataupun sekunder.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Pengantar penelitian Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 15

khususnya huruf (b) butir 7 poin (b) angka (2) Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Di Bursa Efekdari segi normatif dengan mengkajinya dari aspek studi hukum Ekonomi Syariah, seperti substansi, interpretasi dan sebagainya.

Sedangkan sifat di dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, dimana penulis akan mengkaji terhadap judul yang telah ditetapkan tersebut dengan mendiskripsikannya secara mendalam, kemudian menganalisa hasil dari pengumpulan data yang didapat dari nash-nash di dalam Alquran dan hadist maupun kitab-kitab *fiqh* lainnya sebagai tambahan yang berkaitan dengan judul tersebut kemudian senantiasa akan diuraikan secara rinci mengetahui keadaan sebenarnya. Selain itu, sedikit banyak penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, dimana penulis mencoba membandingkan antara substansial judul yang ditetapkan dengan data-data yang didapat dari referensi yang berhubungan dengan judul tersebut.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu nash-nash Al Quran, Hadis dan kitab *Fiqh* Klasik dan kontemporer serta peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 khususnya huruf (b) butir 7 poin (b) angka (2)Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data berupa bahan-bahan hukum yang diambil dari wawancara dan data peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1terkait dengan Informan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Regional IX Kalimantan Selatan dan dari perpustakaan berupa buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal dan majalah hukum Islam serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum tersebut diatas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, nash-nash Al Quran, al Hadis, kitab-kitab *fiqh* klasik serta buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Dengan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan hal ini penulis akan berusaha mendiskripsikan tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dari sudut pandang studi Hukum Ekonomi Syariah secara sistematis sehingga ada keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan jawaban hasil penelitian dengan pendekatan mendasar dan menyeluruh.

## H. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut yaitu :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk fokus masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil diinginkan. Signifikan penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Batasan istilah dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian yang dari segi aspek lain mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa data. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan tesis secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan konsep umum pasar modal seperti, definisi, kriteria saham-saham emiten, mekanisme operasional Pasar Modal Syariah, instrumen Pasar Modal Syariah, proses pemurniaan pendapatan nonhalal dan kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. Sedangkan konsep Hukum Ekonomi Syariah seperti, definisi Hukum Ekonomi Syariah, karakteristik, bentuk dan kaidah istinbat hukum, kaidah dan prinsip dasar muamalah serta kaidah-kaidah untuk mengetahui *maqâshid Syariâh*.

Bab III merupakan laporan penelitian yang diberi judul kriteria dan penerbitan efek syariah dalam peraturan bapepam dan lembaga keuangan nomor

II K.1 yang berisikan jawaban dari fokus permasalahan, seperti sebab munculnya kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor II.K1 dan Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV merupakan analisis yaitu berisikan tentang perbandingan antara landasan teori dengan jawaban pada fokus masalah yang di paparkan dalam rangkaian kalimat. Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil fokus permasalahan penelitian dan saran.